



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

BACO BIN LAJUMA, NIK 5302070107350002, Sulawesi, 1 Juli 1935, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Loto, RT 018 RW 008, Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: agussalim_reza@yahoo.co.id, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe tanggal 11 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 telah meninggal dunia adik kandung dari Pemohon yang bernama Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma di Sharae Makkah karena sakit Cardiogenic Shock dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di pemonudukan, KKHI Makkah. Surat keterangan No. 580/SKK/02/07/2023 tertanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI Konsulat Jenderal RI Jeddah dan Akta Kematian Penduduk WNI No. 7210-KM-30082023-0001 tertanggal 30 Agustus 2023 selanjutnya disebut almarhumah;

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika almarhumah Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma wafat, ayahnya yang bernama Lajuma telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tanggal 12 September 1974 dan ibunya yang bernama Isatong meninggal dunia pada tanggal 20 November 1989, bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Hatija binti Lajuma, meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1930;
- b. Baco bin Lajuma;
- c. Bolong binti Lajuma, meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1954;
- d. Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma, meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma belum pernah menikah, begitupula dengan saudara Pemohon yang bernama Hatijah dan Bolong, keduanya juga belum menikah karena meninggalnya saat keduanya masih kecil;

4. Bahwa almarhumah Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023 dan meninggalkan ahli waris yang bernama Baco bin Lajuma yang merupakan saudara kandung;

5. Bahwa almarhumah Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma disamping meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan uang tabungan pada Bank BSI Cabang Palu, An. Ceppang dengan rekening Nomor: 7034516388;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ini demi kepastian hukum agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahfahaman di antara ahli waris dan juga dalam pengurusan surat-surat pencairan harta peninggalan pada bank sebagaimana pada poin 5;

7. Bahwa atas keperluan tersebut, Pemohon sangat

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan sekali Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Soe sebagai landasan hukum menyelesaikan perkara tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang diakibatkan permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari almarhumah Ceppang Lajuma Lamade binti Lamade, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Ceppang Lajuma Lamade binti Lamade telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ceppang Lajuma Lamade binti Lamade adalah Baco bin Lajuma sebagai kakak kandung dari almarhumah Ceppang Lajuma Lamade binti Lamade;
4. Memberikan ijin kepada Baco bin Lajuma untuk mencairkan uang almarhumah Ceppang Lajuma Lamade binti Lamade yang disimpan pada Bank BSI Cabang Palu, An. Ceppang dengan rekening Nomor: 7034516388;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang tertera pada surat permohonan Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait ahli waris dan kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan-keterangan sebagaimana yang termuat pada posita permohonan Pemohon dalam duduk perkara ini;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5302070107350002 atas nama Baco (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Agustus 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5302-LT-18092023-0028 atas nama Baco yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Timor Tengah Selatan, tanggal 12 September 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, 5302072501081266 atas nama Baco, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 18 September 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-28022018-0027 atas nama Cepang yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, tanggal 28 Februari 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian Nomor: 052/DPP/X/2023 atas nama Lajuma, yang diketahui oleh Sekretaris Desa Pinceng Pute, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone tanggal 5 Oktober 2023, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian Nomor: 053/DPP/X/2023 atas nama Isatong, yang diketahui oleh Sekretaris Desa Pinceng Pute, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone tanggal 5 Oktober 2023, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian Nomor: 050/DPP/X/2023 atas nama Hatija, yang diketahui oleh Sekretaris Desa Pinceng Pute, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone tanggal 5 Oktober 2023, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian Nomor: 050/DPP/X/2023 atas nama Bolong, yang diketahui oleh Sekretaris Desa Pinceng Pute, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone tanggal 5 Oktober 2023, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7210-KM-30082023-0001 atas nama Cepang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 30 Agustus 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Supul dan diketahui

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Kuantana tanggal 18 September 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Status Keluarga Nomor: 470/188.13/setdes/2023 antara Baco dan Cepang binti Lajuma, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibalaya Selatan tanggal 29 Agustus 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.11, diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 580/SKK/02/07/2023 atas nama Cepang Lajuma Lamadde, yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan RI tanggal 11 Juli 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.12, diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Slip Bayar Tagihan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atas nama Cepang dengan nomor rekening 7034516388, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.13, diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Hilang Nomor: SKH/571/VIII/2023/Sek Dolo atas nama Cepang berupa 1 (satu) buah buku rekening dengan nomor 7034516388 atas nama Cepang, yang dikeluarkan oleh KA. SPK I/A tanggal 29 Agustus 2023, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.14, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. **Syamsudin Manawing bin Manawing**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di jalan Hayam Wuruk No. 34, RT 008 RW 004, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe,

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Timor Tengah Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai paman saksi;
- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soe adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhumah adik Pemohon yang bernama Cepang guna mengurus pencairan tabungan almarhumah;
- bahwa yang saksi tahu dari keluarga, kedua orang tua dari Pemohon yang bernama Lajuma dan Isatong telah meninggal dunia jauh sebelum Cepang meninggal dunia. Cepang meninggal dunia pada tahun 2023 pada saat melaksanakan ibadah haji karena sakit;
- bahwa setahu saksi Pemohon 4 (empat) bersaudara yakni Hatija, Bolong, Pemohon dan Cepang dan yang saksi tahu dari keluarga, Hatija dan Bolong meninggal dunia saat keduanya masih kecil;
- bahwa semasa hidupnya Cepang tidak pernah menikah;
- bahwa sampai dengan saat ini Pemohon masih memeluk agama Islam;
- bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Rosnawati Tawil binti Tawil, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Merpati No. 23, RT 009 RW 009, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakek saksi;
- bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soe adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhumah adik Pemohon yang bernama Cepang guna mengurus pencairan

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe



tabungan almarhumah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu;

- bahwa yang saksi tahu dari keluarga, kedua orang tua dari Pemohon yang bernama Lajuma dan Isatong telah meninggal dunia jauh sebelum Cepang meninggal dunia. Cepang meninggal dunia pada tahun 2023 pada saat melaksanakan ibadah haji karena sakit;

- bahwa setahu saksi Pemohon 4 (empat) bersaudara yakni Hatija, Bolong, Pemohon dan Cepang dan yang saksi tahu dari keluarga, Hatija dan Bolong meninggal dunia saat keduanya masih kecil;

- bahwa semasa hidupnya Cepang tidak pernah menikah;

- bahwa sampai dengan saat ini Pemohon masih memeluk agama Islam;

- bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

- Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe



Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan Pemohon dan Kartu Identitas Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang berhak dari Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma untuk mengurus tabungan peninggalan Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palu, dengan nomor rekening 7034516388;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu Syamsudin Manawing bin Manawing dan Rosnawati Tawil binti Tawil;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe



maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdata, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan antara Pemohon dan almarhumah Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma serta kematian Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Baco adalah anak dari Lajuma dan Isatong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Cepang adalah anak dari Lajuma dan Isatong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Cepang telah meninggal dunia di Makkah pada tanggal 11 Juli 2023 akibat sakit *cardiogenic shock* yang diderita almarhumah bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada saat Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya yang bernama Lajuma dan Isatong telah meninggal terlebih dahulu jauh dari waktu kematian Cepang. Disamping itu bukti P.10 juga membuktikan bahwa Baco terdiri dari 4 (empat) bersaudara yakni Hatija, Bolong dan Cepang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Baco adalah saudara kandung dari almarhumah Cepang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 serta keterangan saksi-saksi bahwa semasa hidupnya Cepang mempunyai harta peninggalan berupa tabungan pada Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7034516388 namun buku tabungan tersebut telah hilang serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Cepang guna mengurus tabungan peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.3, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa saat

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma meninggal dunia, Pemohon beragama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma yang merupakan anak kandung dari Lajuma dan Isatong;
2. Bahwa orang tua dari Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma yang bernama Lajuma dan Isatong telah meninggal dunia jauh sebelum Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara namun ketiga saudaranya yang bernama Hatija dan Bolong telah meninggal dunia saat masih kecil sedangkan Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma meninggal dunia di Makkah pada tanggal 11 Juli 2023 karena sakit *cardiogenic shock*;
4. Bahwa Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma disebut sebagai pewaris;
5. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma;
6. Bahwa Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma dan Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma memiliki tabungan pada Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7034516388;
8. Bahwa Pemohon diberi izin untuk mencairkan uang Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma pada Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7034516388;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Petitim Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa petitum tentang pewaris, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat meninggal dunia, pewaris dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal menetapkan Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023 dan dinyatakan sebagai pewaris. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Petitim Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang ahli waris, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam kelompok ahli waris dari golongan laki-laki menurut hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek sebagaimana termuat dalam Pasal 174 angka 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Surah An-Nisa ayat 176 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang artinya "apabila seorang



meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan itu dua orang, maka keduanya dua pertiga bagian. Dan jika mereka terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan". Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau yang lebih berat, sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhumah Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma belum pernah menikah, kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia jauh sebelum pewaris, begitupula dengan kedua saudaranya yang bernama Hatija dan Bolong juga telah meninggal dunia saat masih kecil;

Menimbang, bahwa sebab kematian dari pewaris adalah karena sakit *cardiogenic shock* bukan karena dibunuh atau dicoba dibunuh atau dianiaya berat oleh Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan kedua saudaranya juga telah meninggal saat masih kecil, karenanya demi kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim Tunggal memandang bahwa ahli waris dari Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma yang ada saat ini hanya Pemohon sebagai saudara laki-laki kandung almarhumah Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma. Dengan demikian permohonan



Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Petitum Tentang Izin Pencairan Uang Pewaris

Menimbang, bahwa petitum tentang izin pencairan uang pewaris, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang izin pencairan uang pewaris terlebih dahulu Hakim Tunggal memberi pertimbangan terkait harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Ketentuan tersebut juga diatur dalam kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 223 yang kemudian diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pertimbangannya, yang berbunyi:

التركة ما خلفه الميت من مال أَوْحَقَّ

Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti pewaris meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7034516388;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pencairan harta peninggalan almarhumah Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma berupa tabungan pada Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7034516388;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 145 angka 4 R.Bg., 193 R.Bg., Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tanggal 5 Juli 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pewaris yang bernama Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023 di Makkah;
3. Menetapkan ahli waris dari Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma adalah Baco bin Lajuma (saudara laki-laki kandung);
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pencairan harta peninggalan almarhumah Cepang Lajuma Lamadde binti Lajuma berupa tabungan pada Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7034516388;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Soe, pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **8 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Fitria, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Soe



Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fitria, S.Sy.

Perincian biaya:

	Rp	
1. PNBP	50.000,00	
2. Proses	Rp 50.000,00	
3. Panggilan	Rp 0,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 110.000,00	
(seratus sepuluh ribu rupiah)		